

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dewasa ini, memberikan perubahan yang pesat bagi aspek kehidupan, ditandai dengan tumbuhnya aktivitas bisnis berskala global tanpa mengenal batasan negara. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang berpotensi mendatangkan keuntungan yang menjanjikan atas aktivitas penjualan, pemberian jasa, pembelian bahan baku, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan yang sama. Perusahaan akan membagi proses produksinya dalam beberapa departemen produksi. Hal ini akan sulit dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam menentukan harga penjualan serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan akan melakukan sebuah kegiatan penentuan harga yang disebut dengan *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah penentuan harga atas transaksi yang terjadi antar anggota atau divisi Mangoting (2000). Selain itu *Transfer pricing* merupakan penetapan harga karena adanya transaksi penyerahan barang, jasa dan barang tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktek *transfer pricing* dinilai bisa menjadi masalah bagi perusahaan, namun bagi beberapa perusahaan dijadikan peluang penyalahgunaan untuk memperoleh laba yang tinggi.

Tujuan dari *transfer pricing* adalah untuk memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban dalam membuat keputusan demi tercapainya cita-cita perusahaan, untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi dan memberikan informasi penting kepada masing-masing unit usaha ketika menentukan transfer yang optimal antara pendapatan dengan biaya serta memotivasi manajer pada divisi penjualan dan divisi pembelian agar mendapatkan sebuah keputusan sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Penelitian mengenai *transfer pricing* telah banyak dilakukan. Alino & lane (2015) melakukan penelitian pengaruh perpajakan, *exchange rate*, dan peraturan (*regulation*) tentang perilaku *transfer pricing* manajer perusahaan multinasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perpajakan, *exchange rate* dan regulasi pada transaksi internasional dan perilaku *transfer pricing* dari manajer MNF.

Selain itu Susanti & Firmansyah (2018) juga melakukan penelitian mengenai faktor penentu keputusan penetapan *transfer pricing* di perusahaan manufaktur Indonesia dengan menggunakan variabel pajak, *tunneling incentive* serta bonus. Dengan memperoleh hasil penelitian bahwa variabel pajak serta *tunneling incentive* memiliki pengaruh negative terhadap *transfer pricing*. Sedangkan untuk variabel bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan isu menarik yang mendapat perhatian khususnya bagi otoritas perpajakan dari berbagai negara. Banyaknya negara yang memperkenalkan peraturan *transfer pricing*. Beberapa penelitian menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan multinasional menjadikan *transfer pricing* sebagai isu utama Suandy (2011). Praktik penghindaran pajak dengan keputusan

transfer pricing tidak hanya terjadi pada perusahaan multinasional, akan tetapi juga terjadi pada perusahaan nasional.

Peraturan mengenai *transfer pricing* dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan (2008), pasal 18 ayat (4) yaitu: “hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh satu badan. Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak.”

Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dalam satu grup yang sama. Praktik *transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara mentransfer laba yang diperoleh dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam satu grup yang memiliki kewajiban perpajakan lebih rendah.

Perusahaan dapat memilih berbagai kebijakan serta metode akuntansi yang dinilai dapat menurunkan besaran pajak efektif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan tarif pajak ideal yang akan dihitung oleh perusahaan. Dengan adanya isentif penurunan tarif dapat menyebabkan penurunan tarif pajak yaang dibayarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan adanya penurunan tarif tersebut belum tentu

tercipta suatu tarif yang adil serta tidak ada pihak yang dirugikan antara fiskus dan wajib pajak lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan akan memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Praktek *transfer pricing* menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, hal ini disebabkan karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara Indonesia. Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI mengatakan bahwa praktik *transfer pricing* menyebabkan kerugian yang cukup besar khususnya di sektor perpajakan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Praktik tidak wajar ini dinilai menguntungkan negara-negara yang melindungi praktik *transfer pricing*, misalnya negara-negara *tax haven countries*.

Penelitian tentang pajak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan *transfer pricing* bagi perusahaan telah dilakukan. Amina (2016) melakukan penelitian pengaruh pengaruh *Effective tax rate*, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *effective tax rate* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan untuk variabel mekanisme bonus dan *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian mengenai pajak dengan transfer pricing juga dilakukan oleh Refgia (2016), Noviaastika *et al.*, (2016), Saraswati & Sujana (2017) serta Sukma (2018) yang memproksikan pajak dengan *effective tax rate yaitu* beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan yang dibandingkan terhadap laba kena pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan

transfer pricing. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Saifudin & Putri (2018) dan Viviany (2018) yang memproksikan pajak dengan *effective tax rate* yaitu beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan kemudian dibandingkan dengan laba kena pajak menunjukkan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain dari faktor perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menentukan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* dalam sebuah perusahaan dapat kita lihat melalui ukuran perusahaan. Pada perusahaan yang relative lebih besar maka dapat dilihat kinerjanya oleh masyarakat agar para direksi atau manajer perusahaan lebih berhati-hati serta lebih transparan dalam melaporkan kondisi keuangan pada perusahaan tersebut. Sedangkan bagi perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan praktek *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penelitian tentang ukuran perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan *transfer pricing* telah dilakukan. Menurut penelitian yang dilakukan Khotimah (2018) dan Putri (2016) yang memproksikan ukuran perusahaan menggunakan *log natural* dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2016) dan Melmusi (2016) bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan

dengan *log natural* dari total asset yang dimiliki perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengambil keputusan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* atau kontrak hutang jangka panjang merupakan perjanjian yang digunakan untuk melindungi pihak yang memberikan pinjaman dari berbagai macam tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur. Perindungan tersebut berguna pada saat pembagian deviden yang berlebih serta pada saat manajer membiarkan ekuitas berada di bawah batas yang telah ditentukan. Perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi akan cenderung melakukan kebijakan akuntansi dengan melakukan perubahan laba yang akan dilaporkan untuk periode masa depan ke periode masa kini dan salah satu praktek perubahan laba disebut dengan *transfer pricing*.

Penelitian *debt covenant* yang berhubungan dengan pengambilan keputusan *transfer pricing* telah dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan Pramana (2014) *debt covenant* diproksikan dengan membandingkan hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2016) dimana *debt covenant* diproksikan dengan membandingkan antara hutang dengan ekuitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan menguji relevansi hasil penelitian yang dilakukan oleh Amina (2016), yang melakukan penelitian pengaruh *Effective tax rate*, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*, Khotimah (2018) melakukan penelitian pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan

perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, serta Pramana (2014) meneliti tentang pengaruh pajak, *bonus plan*, *tunneling incentive*, dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini akan menggabungkan beberapa variabel yaitu *effective tax rate*, ukuran perusahaan dan debt covenant apakah dapat berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel ini diuji kembali karena ada ketidak konsistenan ketika dilakukan pengujian ulang antara ukuran perusahaan dan debt covenant, sedangkan untuk *effective tax rate* dinilai jarang dilakukan penelitian.

Pemilihan perusahaan jatuh pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2014-2018. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur karena praktek *transfer pricing* sering terjadi pada perusahaan manufaktur. Hal ini terjadi karena sebagian besar penanaman modal asing bergerak di perusahaan manufaktur. Pemilihan sampel selama 5 tahun dinilai cukup menggambarkan kondisi perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dalam melakukan keputusan *transfer pricing*.

1.2 Rumusan Masalah

Transfer pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Dapat dikatakan jika *transfer pricing* menjadi penyebab suatu negara mengalami kerugian besar, salah satunya Indonesia. Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber APBN. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Apakah *effective tax rate (ETR)* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *effective tax rate (ETR)* terhadap keputusan *transfer pricing*
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*
3. Untuk menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan bagaimana *effective tax rate (ETR)*, ukuran perusahaan dan *debt concenant* mempengaruhi perusahaan untuk proses pengambilan keputusan *transfer pricing*.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sarana penilaian apakah keputusan untuk melakukan *transfer pricing* merupakan keputusan yang tepat dalam meningkatkan laba perusahaan. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan investor sebelum melakukan investasi pada sebuah perusahaan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.